

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MODIFIKASI TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN OLEH KEPOLISIAN SATUAN
LALU LINTAS RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh : IKA FELASTRI

Pembimbing I : Dr. ERDIANTO, SH.,MH

Pembimbing II : ERDIANSYAH, SH.,MH

Alamat : Jl. Sariamin No. 58.A, Kec. Sail, Pekanbaru

Email : Ikafelastri@ymail.com

ABSTRACT

Traffic violation is a disregard for the rules of traffic carried by the vehicles that cause traffic accidents for other road users, both loss of life and injuries. Number sign violation modification of motor vehicles is a problem that is quite complex, due to the modification of the number sign motor vehicle is mostly done by societies that generally have a vehicle.

The purpose of the study is to examine the enforcement of the law against modification Signs Number of Motor Vehicles, to determine the obstacles encountered in the enforcement of the law against modification Signs Number of motor vehicles and to know the efforts to overcome the constraints of law enforcement for the modification Signs Number of Motor Vehicles based under the Act number 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation.

From the research results can be concluded that problem. Law enforcement against modification Signs Number of Motor Vehicles implemented by the City Police Pekanbaru through two (2) attempts, by making efforts preventive and repressive efforts. Constraints faced is the shortage for the manufacture of Motor Vehicle Numbers Signs. Then intervention by unscrupulous people and law enforcement officers. Furthermore, the efforts made to overcome these obstacles is the way, providing temporary Motor Vehicle Numbers Signs, and do outreach to the community and law enforcement officials. Suggestions authors, law enforcement is expected to mark number of Vehicle modifications to be maximized given the cultured use Signs modification Number of Motor Vehicles and more attention to the provision of sign making materials Number of Motor Vehicles.

Keywords: Law Enforcement-violation-Signs Number of Motor Vehicles.

A. Pendahuluan

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertip di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang melakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah.²

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas

dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.³

Adanya transportasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah.⁴ Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum.⁵

Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.⁶

Pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm.1.

² Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Bogor: 2010, hlm. 4-5.

³ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Gunardo, *Geografi Transportasi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta: 2014, hlm. 47.

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 18 September 2015.

⁶ <http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diakses, tanggal, 18 September 2015.

merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks, dikarenakan modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor ini banyak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang umumnya memiliki kendaraan. Modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor bagi pelaku merupakan suatu hal yang menyenangkan karena pemilik kendaraan itu sendiri bisa membuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan yang diinginkan, sementara Undang-Undang telah mengatur tentang bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Pasal 68 ayat (4) menyebutkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor harus

memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Pada permasalahan ini juga disebutkan pada Pasal 68 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) pengecualian pada ayat (2). Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku;
- (3) Tanda Nomor kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku;
- (4) Tanda Nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan;
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus, dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan

peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru tercakup dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4). Namun dalam penegakan hukumnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tetap melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Namun timbul suatu permasalahan pada modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor yaitu dimulai dari kelangkaan bahan tanda nomor kendaraan itu sendiri, hal ini dimulai sejak Tahun 2013 sehingga menimbulkan celah bagi pemilik kendaraan yang belum diberikan tanda nomor kendaraan untuk membuat sendiri, dan pada saat membuat sendiri inilah ada celah modifikasi seperti membuat pelat dalam bentuk nama atau bentuk lain yang diinginkan pemilik kendaraan bermotor.

Adapun bentuk-bentuk modifikasi yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yaitu pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk angka namun dirubah sehingga berbentuk huruf dan bisa dibaca menjadi suatu kata. Jarak antara nomor registrasi tidak sesuai aturan, bahkan ada yang digabungin, serta melakukan kombinasi dan merubah nomor registrasi sebisa mungkin sehingga nomor registrasi pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi sebuah kata

yang sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan.

sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Ringannya ancaman pidana dan denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat;
3. Terjadinya kelangkaan terhadap bahan dasar pembuatan pelat/tanda nomor kendaraan bermotor;
4. Adanya intervensi terhadap aparaturnya penegak hukum;
5. Banyaknya penyedia jasa pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dijalanan yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan modifikasi;

Dengan demikian, maka untuk menghadapi hal tersebut, di perlukan penegakkan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam kaitan ini, para penegak hukum harus mampu meningkatkan kualitasnya, baik berupa kecakapan profesional dan integritas kepribadian.⁷

Terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor maka peran dari aparaturnya pemerintah penegak hukum untuk dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor

⁷ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hlm. 11.

kendaraan bermotor terutama peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dibantu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: ***“Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum

pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apa saja hambatan dalam penegakan hukumnya, beserta upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.
- c. Sebagai referensi bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.⁹ Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *law enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2001, hlm. 96.

⁹ Franss Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 57.

aktifitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹¹

Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹²

3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum

(*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai..¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara).¹⁴
2. Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2007, hlm. 11.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta: 1990, hlm. 2.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 66

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta: 2007, hlm. 167.

berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.¹⁵

3. Penegakan Hukum adalah tindakan untuk mencapai keadilan dan kebenaran.¹⁶
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang-Undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan.¹⁷
5. Modifikasi adalah melakukan suatu hal untuk mengubah atau mengganti suatu benda menjadi bentuk yang lain dari sebelumnya, tanpa menghilangkan fungsi dari suatu benda tersebut.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹⁸

¹⁵ Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008 hlm. 76.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 95.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁹

8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.²⁰

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.²¹

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.²²

11. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²³

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup dan kejiwaan dengan membedakan mana hukum, yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara hukum dan masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lantas Polresta Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lantas Polresta Pekanbaru masih banyaknya terjadi Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Yaitu penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek

dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Urusan Pembina Operasi.
- 2) Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dibagian Penindakan Langsung.
- 3) Penyedia jasa modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 4) Pelaku/Pengguna tanda nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dan *sensus*. *Purposive sampling* merupakan metode bermaksud untuk menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah dari populasi yang ada pada penelitian ini. Yang dalam kategori pemilihan sampel ditentukan oleh penulis berdasarkan kemampuan di bidangnya. Sedangkan sensus sendiri terdiri dari penetapan sampel

²⁴ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan: 2013, hlm. 25.

²⁵ Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 118.

²⁶ *Ibid*, hlm. 119.

berdasarkan dari banyaknya populasi yang diteliti.²⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis sendiri, melalui wawancara dan kuisisioner yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibantu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian dari pada sarjana yang berupa buku yang berkaitan merupakan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari literatur, hasil dengan pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan

²⁷ Afrizal, "Penegakan Hukum Terhadap Pasal 137 Junto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 18.

yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini Dalam penelitian ini data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(3)Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

(4)Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Sedangkan terhadap sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penindakan di jalan.

Dalam penegakan hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini merupakan suatu permasalahan yang sudah membudaya, dimana banyaknya pengendara yang lebih memilih

menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi dibanding menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang asli. Kemudian pada saat melakukan penindakan berdasarkan peraturan yang ada banyak juga masyarakat yang menentang karena menurut mereka ini tidak membahayakan dan mengganggu masyarakat lainnya.²⁸

H. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Kendala tersebut yaitu:

1. Kelangkaan Bahan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari timbulnya kelangkaan dari bahan plat untuk pembuatan tanda nomor itu sendiri yang dimulai dari Tahun 2013

sampai saat ini. Institusi Polri seluruh Indonesia terkendala oleh bahan dari bahan plat nomor sehingga menimbulkan celah bagi pemilik kendaraan atau masyarakat yang belum diberikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sehingga mereka membuat sendiri sehingga ada celah untuk membuat modifikasi.²⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Berikut yang menjadi kendala terhadap faktor penegak hukum, yaitu:

- a. Adanya intervensi oleh oknum masyarakat dan oknum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. Tidak Maksimalnya Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran.

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ipda Fandri, Kepala Urusan Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 2 Oktober 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ipda Fandri, Kepala Urusan Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 2 Oktober 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.³⁰

Bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan-aturan perundang-undangan. Karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi maka masyarakat akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.³¹

I. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat-aparat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Baik itu masalah dari masyarakat maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut aparat penegak hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

³⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 248.

³¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Ronald dan Bapak Bripka Dendi Sandra Syarif, Anggota Gatur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jkamis Tanggal 15 Oktober 2015, Bertempat di Gurindam 7 dan Gurindam 2 Resor Kota Pekanbaru.

1. Kelangkaan Bahan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan terhadap bahan pembuatan pelat yang akan digunakan untuk tanda nomor kendaraan bermotor adalah salah satunya dengan memberikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sementara. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sementara ini diberikan kepada kendaraan bermotor yang masih baru, yang belum diregistrasikan agar dapat beroperasi di jalan. Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sementara ini bertujuan agar tidak terjadinya modifikasi terhadap tanda nomor kendaraan bermotor.

2. Faktor Masyarakat dan Penegak Hukum

a. Upaya untuk mengatasi adanya interfensi oleh oknum masyarakat dan oknum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi terhadap tindakan interfensi-interfensi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan tetap melakukan penertiban terhadap masyarakat yang diduga melakukan kesalahan. Dalam hal interfensi aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berupaya untuk tetap melakukan peneguran terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran.

Kemudian selain melakukan peneguran aparat kepolisian juga melakukan penilangan terhadap pelaku kendaraan yang diduga melakukan kesalahan

- b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi adanya interfensi dari aparat penegak hukum.

Dalam mengatasi interfensi-interfensi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan melakukan seminar-seminar yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian. Dengan adanya seminar-seminar ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan aparat penegak hukum agar lebih konsisten dan konsekuen lagi dalam menegakkan hukum.³²

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya meningkatkan kesadaran hukum Secara umum dapat berupa himbauan kepada masyarakat baik melalui media masa, surat kabar, dan seminar-seninar terbuka yang sering dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Kemudian juga

sosialisasi juga dilakukan disekolah-sekolah.³³

Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memahami arti dan fungsi dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dan anak-anak sekolah selaku generasi penerus diharapkan juga memahami segala aspek yang berhubungan dengan lalu lintas dan kendaraan. sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas.

J. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melalui 2 (dua) upaya, yaitu dengan upaya Preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada masyarakat yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor modifikasi, kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan serta kepada anak-anak sekolah serta memberikan himbauan kepada masyarakat melalui surat kabar atau media cetak hingga media elektronik. Kemudian dilakukan dengan upaya Represif yaitu dengan cara memberikan teguran

³² Wawancara dengan *Bapak Ipda Fandri*, Kepala Urusan Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 2 Oktober 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³³ Wawancara Dengan *Bapak Aiptu Ridwan, S.E*, Anggota Unit BM Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2015, Bertempat di Gurindam 2 Resor kota Pekanbaru.

serta mengeluarkan surat tilang kepada pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Kendala yang dihadapi dalam Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yaitu terjadinya kelangkaan terhadap bahan dasar pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. adanya intervensi oleh oknum-oknum tertentu, baik itu oleh oknum masyarakat menengah keatas maupun dari pihak Kepolisian itu sendiri. Serta kurang maksimalnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yaitu dengan cara, memberikan Tanda nomor Kendaraan Bermotor sementara kepada pengguna kendaraan bermotor yang belum memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang asli,

K. Saran

Penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor agar bisa dimaksimalkan mengingat semakin membudayanya penggunaan modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor hendaknya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan lagi dalam penindakan di lapangan dan tidak memilih-milih siapa yang melakukan pelanggaran. Karena hukum tidak melihat siapa yang melakukan pelanggaran, tetapi setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Upaya untuk mengatasi hambatan seharusnya aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi mengenai penyediaan bahan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yaitu dengan mewujudkan perencanaan pengadaan bahan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh daerah masing-masing agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. dengan hal ini diharapkan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, dan berkurangnya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.